



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7151 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4657 TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu dan daya saing madrasah dalam bidang sains dan riset perlu menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4657 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4657 Tahun 2025 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 27 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR 7151 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK TEKNIS  
 PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN  
 2025

Sebagian Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025 diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan dalam BAB I huruf E diubah, sehingga BAB I huruf E berbunyi sebagai berikut:

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1) Bidang Sains

Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Sosialisasi	8 Agustus 2025	Daring
OMI Satuan Pendidikan	11 – 16 Agustus 2025	Ditetapkan satuan pendidikan masing-masing
OMI Kabupaten/Kota		
Pendaftaran	22 – 28 Agustus 2025	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Kabupaten/Kota
Uji Coba	31 Agustus 2025	
Pelaksanaan	2 – 5 September 2025	
Pengumuman	9 September 2025	<a href="https://omi.kemenag.go.id">https://omi.kemenag.go.id</a>
OMI Provinsi		
Uji Coba	26 – 27 September 2025	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Provinsi
Pelaksanaan	2 – 3 Oktober 2025	
Pengumuman	10 Oktober 2025	<a href="https://omi.kemenag.go.id">https://omi.kemenag.go.id</a>
OMI Nasional		
Ketibaan di Lokasi & Registrasi Peserta	10 November 2025	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Nasional
Technical Meeting & Pembukaan	11 November 2025	
Pelaksanaan	12 – 13 November 2025	
Pengumuman dan Penutupan	14 November 2025	<a href="https://omi.kemenag.go.id">https://omi.kemenag.go.id</a>

## 2) Bidang Riset

Tahapan	Waktu Pelaksanaan
Sosialisasi	8 Agustus 2025
Pendaftaran (Unggah Proposal Riset)	11 Agustus – 10 September 2025
Pengumuman Hasil Penilaian Proposal	11 September 2025
Presentasi Proposal Riset	12 – 14 September 2025
Pembimbingan dan Pelaksanaan Riset	15 September – 27 Oktober 2025
Presentasi Hasil Riset	29 – 31 Oktober 2025
Pengumuman Hasil Presentasi Riset	5 November 2025
Pengumpulan Hasil Riset & Draf Artikel	7 – 8 November 2025
Final (Presentasi Hasil Riset) dan EXPO	11 – 14 November 2025

\*Jika ada perubahan jadwal OMI Bidang Sains dan Bidang Riset akan diberitahukan kemudian melalui SE Direktur.

## II. Ketentuan dalam BAB V huruf B diubah, sehingga BAB V huruf B berbunyi sebagai berikut:

### B. Bidang Riset

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII, VIII, IX dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas X, XI, XII pada Tahun Pelajaran 2025/2026;
3. Peserta belum pernah menjadi juara I MYRES tahun 2024 dan tahun sebelumnya pada bidang dan jenjang yang sama;
4. Peserta melampirkan surat pernyataan keaslian karya, belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya dan belum pernah atau tidak sedang dalam proses penerbitan;
5. Peserta melampirkan Surat Pengantar Kepala Madrasah;
6. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
7. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
8. Apabila peserta terbukti melakukan plagiat maka madrasah yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan dimaksud selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
9. Peserta bisa perorangan maupun kelompok (maksimal tiga orang) satu orang sebagai ketua tim dan dua orang sebagai anggota baik dari madrasah yang sama atau berbeda. Riset yang dilakukan berkelompok antar madrasah, penetapan Nama Madrasah yang dicantumkan di dalam Lampiran 5 adalah Madrasah Asal Murid yang ditetapkan menjadi Ketua dengan rekomendasi Kepala Madrasah terkait.
10. Peserta perorangan hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) judul/proposal riset dan memilih satu bidang;
11. Peserta kelompok dapat berasal dari satu atau gabungan beberapa madrasah. Peserta kelompok hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) judul;

12. Setiap madrasah atau gabungan madrasah hanya dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) proposal untuk setiap bidang;
13. Peserta perorangan maupun kelompok hanya boleh didampingi oleh guru pembimbing. Pembimbing adalah guru madrasah dimana murid berasal dengan ketentuan berikut:
  - (a) Satu judul riset dibimbing maksimal 2 (dua) pembimbing.
  - (b) Pembimbing bertugas menjadi mentor, konsultan dalam riset yang dilakukan oleh murid;
  - (c) Pembimbing dilarang mendikte, memaksa, dan mengintervensi kepada peserta di dalam risetnya.

DIREKTUR  
JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO